

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN
KARET DENGAN PENYADAP KARET DI DESA KOTA BARU KECAMATAN
PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

***LEGAL ANALYSIS OF PROFIT SHARING AGREEMENTS BETWEEN RUBBER
GARDEN OWNERS AND RUBBER TAPPERS IN KOTA BARU VILLAGE,
PENUKAL UTARA DISTRICT, PENUKAL DISTRICT ABAB LEMATANG ILIR***

Memo Naufal Othman^{1*}, H. Abdul Hamid Usman², Yudistira Rusydi³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

email: [1memonaufal25@gmail.com](mailto:memonaufal25@gmail.com) (penulis korespondensi)

Abstrak. Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Kebun Karet banyak dilakukan pada masyarakat pedesaan karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, begitu juga dengan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem perjanjian bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) atau observasi (Observational research) yang bersifat deskriptif analisis, sedangkan untuk teknik pengumpul data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilakukan masih menggunakan hukum adat dengan pembagian masing-masing 50%, tanpa perjanjian tertulis dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat disimpulkan, yaitu : dilakukan secara kekeluargaan dan menjatuhkan sanksi terhadap penyadap karet berupa diberhentikan menyadap kebun karet tersebut. Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan para pihak tersebut, maka penyelesaian sengketa dibantu oleh pihak ketiga yaitu Kepala Desa. Kepala Desa bertindak selaku hakim perdamaian desa netral, yang membantu dua pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau cara mufakat.

Kata kunci: Hukum Perjanjian Bagi Hasil, Kebun Karet, Desa Kota Baru

Abstract. The implementation of production sharing agreements for rubber plantations is mostly carried out in rural communities because the majority of the population works as farmers, as well as the implementation of production sharing agreements for rubber plantations in Kota Baru Village, North Penukal District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency. The main problem in this study was how the system of profit sharing agreements in rubber tapping between rubber plantation owners and rubber tappers in Kota Baru Village, Penukal Utara District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency and what is the dispute resolution mechanism in the event that one party commits a default. This study used sociological legal research methods (empirical) or observational research which were descriptive analysis in nature, while data collection techniques are carried out through library research and field research. Based on the results of the study, it can be concluded that the profit sharing agreement system in rubber tapping between rubber plantation owners and rubber tappers in Kota Baru Village, Penukal Utara District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency is still carried out using customary law with a division of 50% each, without written agreements and the dispute resolution mechanism in the event that one of the parties commits a default can be concluded, namely: it is carried out in a family manner and imposes sanctions on rubber tappers in the form of being stopped from tapping the rubber plantation. If the dispute cannot be resolved by the parties, then the dispute resolution is assisted by a third party, namely the Village Head. The village head acts as a neutral village peace judge, who assists two disputing parties in the process of resolving disputes through negotiation or consensus.

Keywords: theft, retail companies, polsek Ilir Barat 1

PENDAHULUAN

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiap- tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang- undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkrit, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.

Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang- undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ; Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara acuan. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama Perjanjian bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Perjanjian bagi hasil pertanian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu: semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepada kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan- selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "kepala desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Berkaitan dengan analisis hukum perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, timbul pertanyaan bagaimanakah sistem perjanjian bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut di atas, penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan sistem perjanjian bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi, hingga menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1). Penelitian Kepustakaan (*library research*), dimana melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (Kamus Bahasa

Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, dan Data Statistik) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. (2) Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain sistem bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perjanjian Bagi Hasil Dalam Penyadapan Karet Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Karet Di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam sistem perjanjian bagi hasil kebun karet dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dari survei yang peneliti lakukan terhadap sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan, dalam perjanjian bagi hasil diperoleh melalui wawancara mengenai kebun karet dapat peneliti peroleh dari hasil wawancara sebagai berikut :

1. Pihak Penyadap Karet

Dalam sistem perjanjian bagi hasil peneliti mendapati akan adanya alasan yang menjadi latar belakang mengapa masyarakat melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan karet, dalam hal berikut peneliti akan memaparkan mengenai alasan pihak penyadap melakukan perjanjian bagi hasil. Berikut alasan responden pada umumnya jawabannya lebih rasional mewakili jawaban responden dari pihak penyadap karet sebagai berikut : a) Sebagai mata pencarian pokok, karena begitu menggantungkan kehidupan melalui sektor pertanian dan pendapatan terbesar dari Desa Kota Baru ialah di bidang perkebunan karet, sehingga dalam kebiasaan adat dan kebutuhan hidup yang mendesak membuat pihak penyadap menjadikan perkebunan bagian dari mata pencaharian pokok serta mencari penghasilan tambahan seperti mengambil upahan membersihkan kebun orang lain dan sebagainya. b) Tidak memiliki kebun karet, Penyadap tidak memiliki modal yang lebih dalam membeli kebun karet sehingga penyadap menawarkan jasa untuk mengerjakan kebun karet kepada pemilik kebun karet agar penyadap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjanjian perkebunan kebun karet ini biasanya dikerjakan mereka yang tidak memiliki kebun karet dan ada hubungan adat diantara penyadap dan pemilik kebun karet, sehingga dalam proses perjanjian bagi hasil sangat menjunjung rasa kepercayaan yang tinggi. c) Kebutuhan hidup yang mendesak, karena kebutuhan hidup yang mendesak membuat pihak penyadap memilih untuk memberikan jasa dalam mengerjakan perkebunan karet yang berupa perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan penyadap kebun karet (hasil kebun karet dibagi 2, yaitu pemilik kebun karet 50% dan penyadap kebun karet 50%), sehingga hal ini juga sudah menjadi kebiasaan turun- menurun yang memaksa kehidupan keseharian yang secara besar memang menggeluti sektor perkebunan karet.

Berdasarkan hasil dari wawancara mengenai latar belakang pihak penyadap kebun karet bahwa mayoritas pihak penyadap menjadikan kebun karet sebagai dari perekonomian yang memang sangat dibutuhkan karena melemahnya perekonomian, lalu meminta bantuan kepada pemilik kebun karet yang lebih mampu dalam bidang ekonomi untuk kebun karet di sadap guna untuk memenuhi kebutuhan hidup si penyadap. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah secara lisan yang dapat dijadikan sebagai pedoman sebagaimana bentuk dari perjanjian bagi hasil memiliki acuan. Alasan penyadap mengadakan perjanjian bagi hasil adalah : a) Tidak mempunyai kebun karet, b) Sebagai mata pencarian pokok, c) Untuk mendapatkan hasil tambahan. Dari berbagai alasan dilaksanakan perjanjian bagi hasil atau latar belakang diadakan perjanjian bagi hasil secara kuantitatif dari segi tidak adanya waktu untuk mengerjakan dan sebagai mata pencaharian pokok. Dapat diketahui sebanyak 10 (sepuluh) responden yang terdiri dari 8 (delapan) orang penyadap karet dan 2 (dua) orang pemilik kebun karet menyebutkan bahwa alasan dilaksanakan bagi hasil

adalah karena tidak adanya waktu untuk mengerjakan dan sebagai mata pencaharian pokok.

Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap penyadap dalam perjanjian bagi hasil kebun karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah seluruh masyarakat melakukan Perjanjian Bagi Hasil dengan lisan karena di dalam perjanjian tersebut banyak jumlah seluruh masyarakat yang tidak jauh dari tempat tinggal dan ada sebagian yang melakukan Perjanjian Bagi Hasil tersebut dengan kerabat dekat, mereka selalu menggunakan azas saling percaya terhadap perjanjian tersebut, karena dalam perjanjian tersebut sudah melakukan secara turun-temurun. Sedangkan untuk masa berakhirnya perjanjian bagi hasil kebun karet yang disepakati dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan dalam perjanjian bagi hasil kebun karet, antara pemilik kebun dengan penyadap menyepakati mengenai berakhirnya perjanjian bagi hasil mengenai kebun karet tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di dalam perjanjian dan berakhir sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun di dalam pelaksanaan yang dilakukan bisa saja ada perubahan dari kesepakatan dalam bentuk permasalahan antara penyadap karet dengan pemilik kebun karet sehingga hal yang terjadi bersifat fleksibel dalam waktu yang tidak dapat ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan perjanjian tersebut terhadap perjanjian bagi hasil kebun karet berakhir dengan waktu yang tidak ditentukan dalam perjanjian bagi hasil, sehingga dapat diketahui bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga dalam jangka waktu perjanjian bagi hasil sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 bahwa perjanjian bagi hasil untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

2. Pihak Pemilik Karet

Mengenai penyebab atau latar belakang dilakukannya perjanjian bagi hasil kebun karet oleh pemilik kebun karet terhadap penyadap karet berdasarkan jawaban oleh pemilik kebun karet mayoritas membenarkan jawaban yang sama dari hasil wawancara.

Alasan pemilik kebun karet pada umumnya jawaban yang sama dari hasil wawancara sebagai berikut : a) Membantu penyadap karet dalam hal yang melatar belakangi dalam melakukan perjanjian bagi hasil kebun karet salah satunya adalah membantu kepentingan penyadap baik dalam hal perekonomian maupun kebutuhan hidup, dikarenakan sifat masyarakat yang saling tolong menolong dan makhluk sosial sehingga tidak akan membiarkan saudaranya dalam keadaan kesulitan tanpa membantunya. b) Sumber penghasilan tambahan dalam hal yang melatar belakangi pemilik kebun karet melakukan perjanjian bagi hasil yaitu karena pemilik kebun tidak dapat mengerjakannya sendiri dan sudah mempunyai penghasilan pokok selain dari pada perjanjian bagi hasil. Pemilik kebun karet hanya melakukan jiwa sosial yang tinggi terhadap penyadap karet dan pemilik kebun memiliki sifat tolong menolong. Namun dibalik semua itu dapat diketahui bahwa dengan melakukan perjanjian bagi hasil, pemilik kebun karet juga mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil perjanjian bagi hasil kebun karet tersebut. c) Kurang mengetahui ketentuan perjanjian bagi hasil dalam hal yang melatarbelakangi pemilik kebun karet yang kurang mengetahui akan perjanjian bagi hasil, bahwa dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, pemilik kebun karet kurang memperdulikan mengenai Undang-Undang tentang Perjanjian Bagi Hasil karena sudah kebiasaan masyarakat setempat melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan dan lebih simpel menggunakan perjanjian bagi hasil secara lisan.

Perjanjian bagi hasil terkadang berfungsi sebagai lembaga pemeliharaan sanak saudara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik kebun karet, menyebutkan bahwa dalam perjanjian bagi hasil tersebut hubungan keluarga tetap diprioritaskan untuk penyadap karet, jika tidak ada sanak keluarga yang mau menyadap karet maka penawaran diberikan kepada orang lain, baik tetangga dekat maupun orang pendatang yang tidak ada hubungan kekerabatan. Selain itu bagi hasil ini terjadi secara turun temurun, dan berlangsung lama. Perjanjian bagi hasil dari sisi pemilik kebun karet adalah berbentuk perorangan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa yang terjadi di masyarakat Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini bukan badan hukum melainkan perorangan. Perjanjian bagi hasil pada masyarakat di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada umumnya berdasarkan adat setempat, tidak berdasarkan Undang-Undang tentang

perjanjian bagi hasil. Pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 masih sangat kurang, hanya sebagian kecil yang mengetahui adanya Undang-Undang tentang Bagi Hasil tersebut.

Pengetahuan tentang perjanjian bagi hasil dari 10 (sepuluh) orang responden yang terdiri dari 8 (delapan) orang penyadap karet dan 2 (dua) orang pemilik kebun karet menyatakan tidak tahu. Termasuk didalamnya dari pihak pemilik kebun karet dan penyadap karet dimana hasil yang didapati dari wawancara di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tingkat pengetahuan antara pemilik kebun karet dan penyadap karet belum mengetahui akan keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.

Sebagaimana diketahui, dalam suatu perjanjian harus ada kata sepakat. Bagi masyarakat adat yang penting dalam pelaksanaan perjanjian bukan unsur subjektif atau objektif tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan. Dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian, berarti perjanjian itu sudah dilahirkan. Kemudian kecakapan para pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Maksudnya orang yang membuat perjanjian harus cakap dalam arti dewasa atau mampu melakukan perbuatan hukum. Untuk mengetahui kecakapan responden, maka dikaitkan dengan status kawinnya seseorang dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kota Baru. Status kawin dalam perjanjian bagi hasil disebutkan bahwa, status pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kota Baru, 10 (sepuluh) orang Responden sudah kawin sehingga data tersebut menunjukkan bahwa responden tersebut sudah dewasa menurut kriteria hukum adat. Dan dapat dikatakan cakap, karena sudah dapat mempertanggung jawabkan pekerjaan atau perbuatan secara hukum. Untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi beberapa syarat-syarat perjanjian bagi hasil menurut hukum adat di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seperti yang telah disebut sebelumnya yaitu bahwa dalam perjanjian tersebut harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yaitu pihak yang pemilik kebun karet dan penyadap karet, kecakapan para pihak, harus ada izin untuk mengolah atau menyadap karet tersebut dari pemilik kebun karet, agar kebun karet tersebut tidak dalam sengketa.

Berdasarkan perjanjian tersebut terhadap perjanjian bagi hasil kebun karet berakhir dengan bentuk perjanjian yang tidak ditentukan dalam perjanjian bagi hasil, sehingga dapat diketahui bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga dalam bentuk perjanjian bagi hasil sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik kebun karet dan penyadap karet sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa atau daerah setingkat dengan itu.

3. Peran Kepala Desa Kota Baru

Mengenai perjanjian bagi hasil yang dianggap mengetahui banyak terhadap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat adalah Kepala Desa ditengah-tengah perjanjian bagi hasil kebun karet yang dilakukan secara turun-temurun dilingkungan masyarakat yang masih menggunakan hukum adat sebagai acuan.

Mengenai informasi terkait perjanjian bagi hasil kebun karet yang dilakukan secara turun-temurun sehingga penulis akan memaparkan peranan dari pemerintah desa mengenai perjanjian bagi hasil yang sedang berlangsung mengenai: 1) Objek perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bukanlah tanah tetapi tenaga kerja dan tanaman. Jadi bukan tanah yang menjadi objeknya akan tetapi perjanjian yang bersangkutan dengan tanah. Adapun tanaman yang dijadikan objek perjanjian bagi hasil adalah kebun karet. 2) Subjek perjanjian bagi hasil secara umum adalah pemilik kebun karet dan penyadap karet. Sedangkan pihak penyadap karet dapat berbentuk perorangan atau badan hukum. Dengan demikian dapat saja terjadi bahwa pihak-pihak perorangan maupun berbentuk badan hukum dan pihak penyadap karet baik perorangan maupun badan hukum, namun yang terjadi dimasyarakat Desa Kota Baru ini bukan badan hukum melainkan perorangan. Perjanjian bagi hasil pada masyarakat di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, umumnya berdasarkan adat setempat, tidak berdasarkan undang-

undang bagi hasil. Pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 masih sangat kurang, hanya sebagian kecil yang mengetahui adanya undang-undang bagi hasil tersebut. 3) Bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah tidak tertulis. Berikut mengenai bentuk perjanjian bagi hasil yaitu : Tertulis dan Tidak tertulis.

Bentuk perjanjian bagi hasil seperti terlihat pada poin satu dan dua, bahwa bentuk perjanjian bagi hasil yang berbentuk tertulis yaitu tidak ada dan perjanjian bagi hasil berbentuk tidak tertulis yaitu 10 (sepuluh) orang responden atau seluruhnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagaimana besar masyarakat di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melakukan perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis. Perjanjian yang tidak tertulis atau lisan antara kedua belah pihak dengan alasan: adanya rasa saling percaya, mudah pelaksanaannya atau lebih praktis, sudah turun-temurun dilakukan secara lisan (tidak tertulis), dan tidak mengetahui adanya undang-undang bagi hasil. Di dalam melakukan perjanjian ini untuk dikemudian hari dapat dilakukan perubahan yang dapat membuat rasa aman kepada setiap pelaku perjanjian bagi hasil ini. Tentunya agar semua dapat merasakan rasa aman tersebut maka diperlukan isi perjanjian bagi hasil didalamnya antara lain tercantum mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak, imbalan dari hasil kebun karet, resiko, lamanya waktu, dan lain- lain. Adapun yang diatur dalam perjanjian secara lisan ini mengenai Perjanjian Bagi Hasil antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet yaitu: a) Hak pemilik kebun karet, yaitu : Berhak menerima setengah (50%) dari hasil kebun karet tersebut, berhak menerima kembali kebun karet dalam keadaan baik jika perjanjian berakhir dan berhak menyuruh penyadap karet untuk membersihkan kebun agar tidak dibiarkan semak. b) Kewajiban pemilik tanah, yaitu : Memberikan izin kepada penyadap karet untuk mengelolah dan mengerjakan kebun karet tersebut, dan menyediakan seperti pupuk, talang lateks, mangkok, cincin mangkok, tali cincin dan lain-lain.

Hak penyadap karet dan Kewajiban petani penggarap : a) Hak penyadap karet, yaitu : berhak menerima setengah (50%) hasil dari kebun karet yang dikerjakan, berhak untuk mengelolah sementara kebun karet tersebut, berhak menggunakan fasilitas yang disediakan pemilik kebun karet. b) Kewajiban petani penggarap : Mengolah kebun karet tersebut dengan baik, menyediakan (pondok, pisau, sadap, ember, asam formiat) dan lain-lain, memberikan setengah (50%) hasil dari kebun karet atau imbalan menurut kesepakatan, menyerahkan kembali kebun karet ketika perjanjian sudah berakhir, dan membersihkan kebun agar tidak dibiarkan semak. Pihak-pihak yang menanggung resiko dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir : 1) kedua belah pihak, 2) pemilik kebun karet, 3) penyadap karet. Lamanya waktu Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah tidak ditentukan waktunya, selama ada izin dari pemilik kebun karet dan selama penyadap karet sanggup untuk menyadap karet tersebut. Namun pada hasil data wawancara yang penulis lakukan, penulis mendapati fakta yang sering terjadi ketika perjanjian bagi hasil disepakati bersama lalu terdapat adanya masalah dalam jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut karena pengaturannya masih bersifat fleksibel.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa salah satu pihak melakukan wanprestasi dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir dari survei yang peneliti lakukan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan secara kekeluargaan, dalam perjanjian bagi hasil diperoleh melalui wawancara mengenai kebun karet dapat peneliti peroleh dari hasil wawancara sebagai berikut :

1. Pihak Penyadap Karet

Dalam sistem perjanjian bagi hasil peneliti mendapati alasan yang menjadi latar belakang mengapa terjadinya wanprestasi dalam melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan karet, dalam hal berikut peneliti akan memaparkan mengenai alasan terjadinya wanprestasi dalam melakukan perjanjian bagi hasil. Berikut alasan 8 (delapan) orang responden penyadap karet terjadinya wanprestasi pada umumnya jawabannya lebih rasional mewakili jawaban responden dari pihak penyadap karet sebagai berikut : karena harga karet anjlok, sedangkan kebutuhan hidup yang mendesak dan penghasilan yang didapat dari kebun karet yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, sehingga terjadilah ketidak-jujuran pihak penyadap karet kepada pihak pemilik kebun karet seperti menjual hasil kebun karet tanpa diketahui pemilik kebun karet dan hasilnya tidak dibagi kepada pemilik kebun karet.

Berdasarkan hasil dari wawancara mengenai latar belakang pihak penyadap karet bahwa mayoritas terjadinya wanprestasi karena anjlok harga karet, kebutuhan hidup yang mendesak dan penghasilan yang didapat dari kebun karet yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehingga terjadilah penyadap karet menjual hasil dari kebun karet tanpa diketahui pemilik kebun karet hasil dari penjual tidak dibagi kepada pemilik kebun.

2. Pihak Pemilik Kebun Karet

Mengenai penyebab atau latar belakang terjadinya wanprestasi perjanjian bagi hasil kebun karet, dalam hal berikut peneliti akan memaparkan mengenai alasan terjadinya wanprestasi dalam melakukan perjanjian bagi hasil. Berikut alasan 2 (dua) orang responden pemilik kebun karet terjadinya wanprestasi pada umumnya jawabannya lebih rasional mewakili jawaban responden dari pihak pemilik kebun sebagai berikut : a) Penyadap karet menjual hasil kebun karet tanpa diketahui pemilik kebun karet dan hasilnya tidak dibagi kepada pemilik kebun karet, b) Penyadap karet melalaikan tanggungjawab seperti tidak mengelola kebun karet dengan baik (pohon karet yang disadap hancur), dan tidak membersihkan kebun sehingga kebun penuh dengan semak-semak, c) Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi biasa dilakukan dengan cara kekeluargaan, d) Menjatuhkan sanksi terhadap penyadap karet.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pemilik kebun karet, menyebut bahwa terjadinya wanprestasi karena Penyadap karet menjual hasil kebun karet tanpa diketahui pemilik kebun karet dan hasilnya tidak dibagi kepada pemilik kebun karet, Penyadap karet melalaikan tanggungjawab seperti tidak mengelola kebun karet dengan baik dan tidak membersihkan kebun sehingga kebun penuh dengan semak-semak. Mekanisme penyelesaian sengketa (wanprestasi) di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan dengan cara kekeluargaan dan menjatuhkan sanksi terhadap penyadap karet yang berupa diberentikan menyadap kebun karet tersebut.

3. Peran Kepala Desa Penyelesaian Sengketa (Wanprestasi)

Kepala Desa Kota Baru adalah komponen penting dalam pemerintahan Desa Kota Baru dan individu utama yang menerima posisi berpengaruh di Desa. Di sinilah Kepala Desa Kota Baru memiliki kewajiban dan komitmen untuk mendapat menerima dan menyelesaikan semua konflik yang terjadi dalam masyarakat Desa Kota Baru. Mengenai penyelesaian sengketa (wanprestasi) yang terjadi ditengah masyarakat berdasarkan wawancara kepala Desa memaparkan peranan pemerintah desa mengenai penyelesaian sengketa (wanprestasi) yaitu : 1) Penyelesaian konflik dengan hukum adat, 2) Mekanisme penyelesaian sengketa (wanprestasi) oleh Desa Kota Baru.

Penyelesaian konflik dengan hukum adat Menurut pendapat Sirtha dalam buku Sudut Pandang Hukum Adat yaitu penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat berarti menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang kemudian menerapkannya secara adil dan bijaksana. Dalam penyelesaian konflik adat tidak ada yang kalah ataupun menang, melainkan diupayakan agar keseimbangan yang terganggu pulih kembali dan para pihak yang bersengketa

dapat berhubungan secara harmonis.

Seorang kepala desa tidak hanya bertugas mengurus soal pemerintahan saja, akan tetapi bertugas juga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Dengan kata lain, kepala desa menjalankan urusan sebagai hakim perdamaian desa. Untuk keperluan itu Kepala Desa akan berusaha antara lain sebagai berikut : 1) Menerima dan mempelajari pengaduan yang disampaikan. 2) Memerintahkan perangkat desa atau kepala dusun (kadus) untuk menyelidiki kasus perkara dengan menghubungi para pihak yang bersangkutan. 3) Mengatur dan menetapkan waktu musyawarah yang sudah ditetapkan kepala desa. 4) Mengundang para sesepuh desa yang akan mendampingi kepala desa dalam musyawarah tersebut. 5) Mengundang para pihak berselisih, para saksi untuk didengar keterangan dari pihak yang bersengketa. 6) Membuka menawarkan perdamaian diantara kedua pihak, jika diperlukan dapat dilakukan sidang tertutup. 7) Memeriksa perkara, mendengarkan keterangan saksi, pendapat para sesepuh desa, kepala dusun (kadus). 8) Mempertimbangkan dan menetapkan keputusan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Mekanisme penyelesaian sengketa (wanprestasi) di Desa Kota Baru oleh kepala desa selaku pemimpin desa juga selaku hakim perdamaian desa mirip dengan mediator, dimana kepala desa bertindak sebagai pihak netral yang membantu dua pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau cara mufakat. Dalam hal ini, kepala desa tidak memiliki wewenang untuk memutuskan. Kepala desa hanya membantu pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Upaya untuk menyelesaikan konflik adat dengan pendekatan hukum adat yaitu berdasarkan asas rukun, patut, dan laras. Berikut uraiannya : 1) Asas rukun adalah salah satu macam asas kerja yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik adat. Asas kerukunan merupakan suatu asas yang isinya berhubungan erat dengan pandangan hidup bersama didalam suatu lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Penerapan asas rukun dalam penyelesaian konflik adat dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan kehidupan seperti keadaan kehidupan semula, status dan kehormatannya, serta terwujudnya hubungan yang harmonis sesama warga desa. 2) Asas patut adalah pengertian yang menunjuk kepada alam kesusilaan dan akal sehat, yang ditujukan kepada penilaian atas suatu kejadian sebagai perbuatan manusia ataupun keadaan. Pendekatan asas patut dimaksudkan agar penyelesaian konflik adat dapat menjaga nama baik pihak masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa diiturunkan atau direndahkan status dan kehormatannya. 3) Asas laras dalam hukum adat digunakan dalam menyelesaikan konflik adat yang konkret dengan bijaksana, sehingga para pihak yang bersangkutan dan masyarakat adat merasa puas. Penggunaan asas keselarasan dilakukan dengan memperhatikan tempat, waktu dan keadaan. Sehingga putusan terhadap konflik adat diterima oleh pihak masyarakat.

Kapasitas Kepala Desa sebagai kompromi pada dasarnya adalah orang tengah yang memiliki komunitas informal perantara dan arbiter yang sah. Pada umumnya batas ini dikenal dengan istilah hakim pengadilan pedesaan (dorpjustitie). Batasan kepala pedesaan sebagai kompromi sesuai dengan pedoman dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pedesaan tidak dapat dipisahkan dari kenyataan yang dapat ditunjukkan bahwa pada masa lalu di tingkat pedesaan dan standar jaringan hukum telah dikenal oleh eksekutif hukum, pedesaan serta eksekutif hukum adat. Kepala desa adalah tokoh daerah yang sangat dihormati oleh daerah setempat, sehingga ia memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik adat, terutama sebagai mediator. Mengingat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pedesaan disebutkan bahwa kepala pedesaan adalah pimpinan pemerintahan pedesaan yang mempunyai kedudukan yang setara kokoh dan definitif, hal ini dapat berkuasa dalam menyelesaikan tugasnya sebagai mediator yang dalam penyelesaian konflik.

Mayoritas terjadinya wanprestasi antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet adalah karena anjloknya harga karet, kebutuhan hidup yang mendesak dan penghasilan yang didapat dari kebun karet yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehingga terjadi lah penyadap karet menjual hasil dari kebun karet tanpa mengetahui pemilik kebun karet hasil dari penjual tidak dibagi kepada pemilik kebun.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis hukum perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di desa kota baru kecamatan penukul utara kabupaten penukul abab lematang ilir dengan ketentuan :

1. Sistem perjanjian bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilakukan masih menggunakan hukum adat dengan pembagian masing-masing 50%, tanpa perjanjian tertulis.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat disimpulkan, yaitu : dilakukan secara kekeluargaan dan menjatuhkan sanksi terhadap penyadap karet berupa diberhentikan menyadap kebun karet tersebut. Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan para pihak tersebut, maka penyelesaian sengketa dibantu oleh pihak ketiga yaitu Kepala Desa. Kepala Desa bertindak selaku hakim perdamaian desa netral, yang membantu dua pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau cara mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tersito, Bandung, 1990.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020.
- Fifik Wiryani, Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan, Setara Press, Malang, 2018.
- Handri Raharja, Hukum Perjanjian Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009. Hazairin, Hukum dan Susilaan, Universitas Indonesia, Jakarta, 1952.
- Helien Budiono, Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Hilman Hadikusumo, Hukum Perjanjian Adat, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. J. Satrio, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Joni Emirzon, Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Oleh Soedharyo Soimin, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Muhammad Alif, Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume. 3, 2015.
- Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Moch. Isnaeni, Seberkas Diorama Hukum Kontrak, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2018.
- Rizki Sukma Hapsi, Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- R. M. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1988.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Keenam, Putra A Bardin, Bandung, 1999.
- R. Soeroso, Perjanjian Dibawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. R. Subekti(1), Kamus

- Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
-, Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan Ke-31, Intermasa, Jakarta, 2003. Salim H. S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Bina Ilmu, Surabaya, 1978.
- Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa, Jurnal Yustisia, Volume 5, Nomor 2, 2016.
- Sri Soedewi Masyachon Sofyan (1), Hukum Perjanjian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980
- Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Wierjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mazdar Madju, Bandung, 2000.